



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24.2 TAHUN 2021
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. bahwa dalam rangka terwujudnya integrasi perencanaan pembangunan tahunan antara Kalurahan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten perlu mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran melalui Sistem Informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 24.2 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 23.2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24.2 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KALURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 24.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 23.2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada kalurahan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan.
2. Pemberi Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disebut Pemberi Bantuan adalah pemerintah daerah.
3. Prioritas Pembangunan Daerah adalah sekumpulan prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.
4. Kalurahan adalah satuan pemerintahan di bawah kapanewon yang setara dengan desa di wilayah Kabupaten Sleman.
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut BPKal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Sleman (Perseroda) adalah Bank Perkreditan Rakyat Perseroan Daerah yang modalnya terbagi dalam bentuk saham.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan BPKal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
10. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau kegiatan.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan dan pertanggungjawaban APBD.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang melaksanakan

Pengelolaan Keuangan Daerah.

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
 14. Sistem Informasi adalah sistem yang didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang terdiri dari piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya.
 15. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
 16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
 17. Bupati adalah Bupati Sleman.
 18. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah teknis Kabupaten Sleman yang melaksanakan teknis pemberian Bantuan Keuangan Khusus.
 19. Kepala Perangkat Daerah Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sleman yang mengampu pelaksanaan teknis pemberian Bantuan Keuangan Khusus.
 20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
 21. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
 22. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
 23. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.
 24. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disebut Kepala DPMK adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.
 25. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Sleman.
 26. Panewu adalah Panewu di wilayah Kabupaten Sleman.
 27. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Sleman.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Lurah mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a kepada Bupati melalui Sistem Informasi.
- (2) Permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. surat permohonan dari Lurah;
 - b. gambar rencana dan RAB;
 - c. kriteria kesiapan sesuai dengan jenis kegiatan;
 - d. calon lokasi yang dilengkapi dengan foto kondisi saat ini; dan

- e. foto kegiatan kelompok ekonomi produktif atau gabungan kelompok ekonomi produktif, lokasi kelompok;
 - f. penetapan dari Perangkat Daerah Teknis atau Lurah setempat untuk kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat.
- (3) Lurah mencetak permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani Lurah dan diketahui oleh Panewu setempat dan disampaikan kepada Perangkat Daerah Teknis dengan tembusan kepada Kepala DPMK.
 - (5) Penyampaian permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat pada bulan September tahun berjalan untuk perencanaan tahun berikutnya.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) berlaku untuk kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat usulan dari setiap padukuhan dalam wilayah Kalurahan setempat, hasil penyelarasan atau usulan aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mendukung pembangunan Kalurahan dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan serta mencakup jenis kegiatan yang menjadi prakarsa Lurah dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah Teknis sesuai jenis kegiatan melakukan inventarisasi dan verifikasi permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Perangkat Daerah Teknis menyusun hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rekapitulasi Bantuan Keuangan Khusus.
- (3) Perangkat Daerah Teknis menyampaikan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BKAD selaku TAPD paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan untuk perencanaan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah Teknis dan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Format rekapitulasi Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 5. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam hal alokasi Bantuan Keuangan Khusus belum termuat dalam APBKal, penggunaan Bantuan Keuangan Khusus dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah kalurahan dengan BPKal.
 - (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Kalurahan dan pengadaan barang/jasa di Kalurahan.
6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus harus sesuai dengan permohonan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
 - (2) Jika program kegiatan yang telah terealisasi masih memiliki sisa dana, Pemerintah Kalurahan dapat menggunakan sisa dana untuk program kegiatan sejenis pada tahun anggaran berikutnya.
 - (3) Penggunaan sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan rekomendasi dari Panewu.
 - (4) Jika program kegiatan yang telah dicairkan tidak dilaksanakan, Pemerintah Kalurahan wajib menganggarkan program kegiatan yang sama pada tahun anggaran berikutnya
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pencantuman pemberian tambahan alokasi dalam Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) mendasarkan pada permohonan dari Lurah melalui Sistem Informasi.
- (2) Lurah mengirimkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. surat permohonan dari Lurah;
 - b. gambar rencana dan RAB;
 - c. kriteria kesiapan sesuai dengan jenis kegiatan;
 - d. calon lokasi yang dilengkapi dengan foto kondisi saat ini; dan

- e. foto kegiatan kelompok ekonomi produktif atau gabungan kelompok ekonomi produktif, lokasi kelompok;
 - f. penetapan dari Perangkat Daerah Teknis atau Lurah setempat untuk kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat.
- (3) Lurah mencetak permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Lurah menandatangani permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan diketahui oleh Panewu setempat dan disampaikan kepada Perangkat Daerah Teknis dengan tembusan kepada Kepala DPMK.
 - (5) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada akhir bulan Agustus untuk tahun anggaran berjalan.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

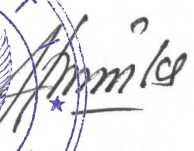
- (1) Dalam hal terdapat pengajuan permohonan tambahan alokasi, Perangkat Daerah Teknis melakukan inventarisasi dan verifikasi permohonan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
 - (2) Perangkat Daerah Teknis mencantumkan hasil inventarisasi dan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rekapitulasi tambahan Bantuan Keuangan Khusus.
 - (3) Perangkat Daerah Teknis menyampaikan hasil inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BKAD selaku TAPD paling lambat pada minggu kedua bulan September tahun berjalan.
 - (4) Format pencantuman hasil inventarisasi dan verifikasi tambahan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 10 Maret 2023

BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 10 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 16